

ABSTRAK

Analisis Dampak Warga Negara yang Tidak Memiliki e-KTP dalam Rangka Pelayanan Publik

(Eva Handayani, Hermi Yanzi, Berchah Pitoewas)

Tujuan penelitian ini menganalisis dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian Camat, Pegawai Kecamatan yang menangani program e-KTP dan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan observasi sebagai teknik pokoknya serta wawancara sebagai teknik penunjangnya, sedangkan analisis data menggunakan uji angket dan sebar angket.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa dampak yang ditimbulkan jika masyarakat tidak memiliki e-KTP diantaranya susah mengurus surat kependudukan dan sulit berurusan dengan apapun yang berhubungan dengan perbankan dan tidak ada masalah dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Tanjung Karang Timur. Hal ini ditunjukkan melalui hasil sebar angket yang telah dibagikan selama penelitian.

Kata Kunci : dampak tidak memiliki e-KTP, Kecamatan Tanjung Karang Timur

ABSTRACT

The Analysis Of The Impact Of Not Having Electronic Id Card (e-KTP) Citizen In Order To Give Public Service

(Eva Handayani, Hermi Yanzi, Berchah Pitoewas)

The aim of this research was to analyze the impact of not having electronic id card (e-KTP) citizen in order to give public service in Tanjung Karang Timur District

The research method used in this research was qualitative descriptive with the subject were subdistrict head, subdistrict employee who handles e-KTP program and the head of neighborhood in Tanjung Karang Timur District. The data collective technique used in this reseach were questionnaire and observation as the main technique and interview as the supporting technique, while the data analysis used were questionnaire testing and questionnaire spreading.

The result of the research showed that there were some impacts appeared as if the citizen do not have e-KTP such as the hard to manage civil letter and hard to have business with anyone connected with the banking and there is no problem with the public service held by Tanjung Karang Timur District. This was shown through the result of questionnaire spreading which had been spreaded during the research. Therefore, it is hoped that the citizen manage their e-KTP soon so that all of thee business and other things related to the government can be implemented without any obstacles and the district can give their best until today.

Keywords : the impact of not having electronic id card (e-KTP), Tanjung Karang Timur District

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah perlu adanya kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat juga, pemerintah sebagai pihak pemberi pelayanan hendaknya mengetahui dengan baik cara pelayanan umum. Tujuan diadakannya pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat, pada proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya layanan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain : adanya kesederhanaan, adanya kejelasan, adanya kepastian waktu, adanya akurasi, adanya keamanan, tanggung jawab ,adanya kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan serta kenyamanan. Timbulnya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, kepentingan tersebut bermacam-

macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 ada jenis pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Paspor serta Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kegiatan pelayanan ini diselenggarakan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintahan lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintahan dan badan hukum. Untuk memiliki Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian perlu mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah setempat atau daerah domisili, yang paling penting adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, namun sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomer Induk Kependudukan Secara Nasional. Kemudian ada beberapa kaliperubahan sehingga berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Menurut Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2013 Pasal 1 Angka 14 berbunyi “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat menjadi KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”.

KTP-el berlaku secara nasional, bukan hanya Warga Negara saja yang wajib memiliki KTP-el setelah berusia 17 tahun tetapi juga Warga Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap di Indonesia juga. Karna adanya pemberlakuan e-KTP yang berlaku secara nasional diharapkan lagi tidak adanya Warga Negara Indonesia maupun Warga Asing yang memiliki tanda pengenalan kependudukan yang ganda. Untuk Warga Negara Indonesia e-KTP berlaku seumur hidup sedangkan untuk Warga Asing disesuaikan dengan Izin Tinggal Tetap.

Di Bandar Lampung sendiri masih banyak warga yang belum memiliki KTP Elektronik, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tahun 2016 yang telah wajib KTP sebanyak 845.559 jiwa namun yang telah melakukan perekaman hanya 776.330 jiwa saja masih ada sekitar 69.229 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP

Elektronik, bukan karena mereka tidak mau melakukan perekaman di Kecamatan tempat mereka berdomisili tetapi ada kendala lain yang terjadi dari pihak pemerintah (pelaksana) diantaranya kurangnya sarana dan prasarana untuk perekaman KTP Elektronik seperti tidak adanya alat perekaman sidik jari perekaman iris mata dan lain sebagainya, bahkan ada kecamatan yang memiliki alat perekaman tetapi alatnya telah rusak, kendala terbesarnya adalah tidak tersediannya blangko pencetakan e-KTP dari Pemerintah pusat karena Pemerintah daerah tidak boleh menerbitkan sendiri blangko pencetakan karena untuk meminimalisir pemalsuan data sehingga walaupun penduduk telah melakukan perekaman e-KTP mereka tidak bias langsung memiliki e-KTP ada masa tunggu hingga blangko pencetakan tersedia di Dirjen Disdukcapil pemerintah pusat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta pihak masyarakat sendiri pun memiliki kesadaran yang rendah tentang pentingnya e-KTP, mereka hanya berfikir memiliki Kartu Tanda Penduduk Non Elektronik sudah cukup.

Namun menurut Andi (Pegawai Disdukcapil) “masih banyak warga yang tidak mau membuat e-KTP dengan alasan ribet cara pembuatannya padahal sekarang telah dipermudah dengan cara cukup membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama si pemohon ke Kecamatan tempat domisili karena sekarang semuanya harus menggunakan e-KTP. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan bagi

warga negara yang tidak memiliki e-KTP di antaranya anda termasuk kedalam warga negara yang tidak memiliki identitas legal, tidak dapat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak dapat membeli kendaraan baik motor maupun mobil, tidak dapat membeli tiket kendaraan umum. tidak dapat membuat passport, tidak dapat pula menggunakan asuransi kesehatan ataupun BPJS, tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil, tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum, tidak dapat membuka rekening bank baru, serta tidak dapat mengurus berkas kepolisian.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Pengertian Implementasi e-KTP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 427) implementasi berarti “pelaksanaan”. Artinya yaitu yang dilaksanakan adalah peraturan yang telah dikeluarkan oleh presiden RI tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Implementasi dapat berlangsung secara terus menerus sepanjang waktu sehingga antara praktek yang ada di lapangan dengan kebijakan yang dibuat haruslah selaras.

Menurut Guntur Setiawan (2004 : 39) “Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta

memerlukan jaringan pelaksanaan yang efektif”.

Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Nurcholis (2005 : 178) Pelayanan publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pengertian Peraturan Presiden

Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”. Dengan demikian fungsi Peraturan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah melaksanakan perintah perundang – undangan yang lebih

tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Menurut Hamis S Attamimi (dalam Nomensen 2016 : 88) Peraturan Presiden adalah “peraturan kehendak dibidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang dibentuk oleh presiden dan berisi pengaturan”.

Pengertian e-KTP

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana”.

Dampak tidak memiliki e-KTP

1. Warganegara yang tidak memiliki e-KTP dianggap tidak memiliki identitas yang legal.
2. Karna tidak memiliki identitas yang legal maka tidak dapat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Tidak dapat membeli kendaraan baik motor maupun mobil, karena dealer ataupun lising membutuhkan data yang akurat dengan menggunakan identitas yang legal.
4. Tidak dapat membeli tiket kendaraan umum, karna sebelum membeli tiket kendaraan umum dibutuhkan identitas legal agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan pihak Jasaraharja dapat bertanggung jawab.

5. Tidak dapat membuat passport untuk berpergian keluar negeri.
6. Tidak dapat pula menggunakan asuransi kesehatan ataupun BPJS.
7. Tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil.
8. Tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum.
9. Tidak dapat membuka rekening bank baru,
10. Serta tidak dapat mengurus berkas kepolisian seperti membuat Surat Keterangan Cacat Kepolisian (SKCK).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah. Penggunaan suatu metode ini juga harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti sebelumnya, sehingga memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Metode dalam penelitian pada prinsipnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data akurat dan pengembangan pengetahuan serta menguji suatu

kebenaran di dalam pengetahuan tersebut. Menurut Arikunto (2010: 3) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

Sementara ajika ditinjau dari pengukuran dan analisis data maka penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif, karena penulis ingin menggambarkan keadaan di lapangan mengenai analisis dampak warga negara yang tidak memiliki-KTP di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Menurut Carmines dalam Sangadji dan Sopiah (2010 : 26) “penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik.

Populasi dan Sample Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:117) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”, sedangkan menurut Abdurahmat Fathoni (2011:103) “populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Rukun Tetangga (RT), Camat,dan Pegawai Kecamatan yang menangani Kebijakan tentang e-KTP.

Sampel adalah sebagian objek yang nyata dan memiliki karakteristik tertentu yang mewakili populasi. Berdasarkan pendapat Suharsimi

Arikunto (2009:131) “sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti”. Untuk pengambilan sampel penelitian ini berpedoman pada pendapat yang menyatakan : “Untuk ancer-ancer, jika subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan jika subjeknya lebih dari 100 diambil 10-15 % atau 20-25% ataupun lebih” (Suharsimi Arikunto 2002:107).

Karena subjek kurang dari 100 maka penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu 79 RT, 1 Camat, serta 2 Pegawai Kecamatan yang menangani program e-KTP.

Variabel Penelitian

Menurut Steel And Torrie dalam Benyamin Lakitan (1998:96) “variabel adalah suatu karakteristik atau ciri atau sifat yang bila diukur atau diamati dari satu individu ke individu lain menunjukkan perbedaan”. Dan menurut Sumadi Suryabrata (2002:72) “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi pengamatan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (Variabel X)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:
 - A. Warga negara yang tidak memiliki e-KTP dianggap tidak memiliki identitas yang legal.
 - B. Karna tidak memiliki identitas yang legal maka tidak dapat membuat C.

C. Surat Izin Mengemudi (SIM).
Tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum.

2. Variabel terikat (Variabel Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pelayanan Publik yaitu di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Definisi Konseptual dan Operasional.

Definisi Konseptual

- a. Analisis dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari warga negara yang tidak memiliki e-KTP di Kecamatan Tanjung Karang Timur berdasarkan data, informasi dan fakta di lapangan.
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Definisi Operasional

- a. Analisis dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

b. Pelayanan publik mengenai kebijakan e-KTP di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

c. Jenis-jenis pelayanan publik yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

d. Manfaat memiliki e-KTP bagi Masyarakat di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

e. Persepsi ketua RT terhadap warganegara yang tidak memiliki e-KTP.

Rencana Pengukuran Variabel

Dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP (X) diukur dengan kriteria sangat berpengaruh, kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Pelayanan publik (Y) diukur dengan kriteria paham, kurang paham, dan tidak paham.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Aziz Firdaus (2012:26) “data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, atau sesuatu yang dianggap. Data sebagai sesuatu yang dianggap menunjukkan sesuatu yang masih harus dibuktikan kebenarannya (hipotesis), dan dapat juga sebagai sesuatu yang belum terjadi (*forecasting*)”.

Teknik Pokok

Angket

Observasi

Teknik Penunjang

Wawancara

Study Kepustakaan

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:168) bahwa “sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat”. Untuk uji validitas dilihat dari *logical validity* dengan cara “*judgement*” yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada beberapa ahli penelitian dan tenaga pengajar. Dalam penelitian ini penulis mengkonsultasikan kepada pembimbing skripsi yang dianggap penulis sebagai ahli penelitian dan menyatakan angket ini valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Penelitian yang menggunakan uji coba angket, memerlukan suatu alat pengumpul data, yaitu uji reliabilitas.

Menurut Arikunto (2010:178) menyatakan bahwa “untuk

menumbuhkan kemantapan alat pengumpulan data maka akan digunakan uji coba angket, reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen tersebut sudah baik”.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket atau menguji cobakan kepada 10 orang di luar responden.
2. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua, ganjil dan genap.
3. Mengkoreksi kelompok ganjil dan genap dengan korelasi *Product Moment* yaitu:

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara gejala X dan Y

X = Va riabel bebas

Y = Variabel terikat

N = Jumlah responden X dan Y yang mengisi kuisioner

Sutrisno Hadi (1989:318).

4. Untuk mengetahui kofesien reliabilitas sseluruh item angket digunakan rumus Sperman Brown:

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien reliabilita seluruh item

r_{gg} = Koefisien korelasi item ganjil dan genap

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas. Adapun kriteria reliabilitas menurut Masane Mallo (1989:139) adalah sebagai berikut :

0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas rendah

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka dalam kalimat secara sistematis. Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisn Hadi (2004:12) yaitu:

Dimana :

I = Interval
NT = Nilai Tertinggi
NR = Nilai Terendah
K = Kategori

Selanjutnya menggunakan rumus presentase yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yaitu :

Keterangan :

P = Besarnya Presentase
F = Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item
N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Untuk menafsirkan banyaknya presentase menggunakan rumus Suharsimi Arikunto (1998:196) yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut :

76% - 100% = Baik
56% - 75% = Cukup
40% - 55% = Kurang Baik
0% - 39% = Tidak Baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Dampak e-KTP

Indikator dampak e-KTP dibagi dalam 3 bidang yaitu bidang administrasi, bidang barang dan bidang jasa.

bidang administrasi yang terdiri dari 6 soal, dapat dilihat bahwa indikator mengenai dampak e-KTP bidang administrasi diperoleh sebanyak 66 responden atau 80,49 % responden termasuk dalam kategori berpengaruh.. Sebanyak 15 responden atau 18,29 % responden termasuk dalam kategori kurang berpengaruh Dan sebanyak 1 responden atau 1,22 % responden termasuk dalam kategori tidak berpengaruh.

Bidang barang yang terdiri dari 2 soal, dapat dilihat bahwa indikator mengenai dampak e-KTP bidang barang diperoleh sebanyak 19 responden atau 23,17 % responden termasuk dalam kategori berpengaruh. Sebanyak 55 responden atau 67,08 % responden termasuk dalam kategori kurang berpengaruh. Dan sebanyak 8 responden atau 9,75 % responden termasuk dalam kategori tidak berpengaruh.

Bidang jasa yang terdiri dari 2 soal, dapat dilihat bahwa indikator mengenai dampak e-KTP bidang jasa diperoleh sebanyak 5 responden atau 6,09 % responden termasuk dalam kategori berpengaruh. Sebanyak 63 responden atau 76,83 % responden termasuk dalam kategori kurang berpengaruh. Dan sebanyak 14 responden atau 17,08 % responden

termasuk dalam kategori tidak berpengaruh.

2. Indikator Pelayanan Publik

indikator pemahaman tentang pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur diperoleh data sebanyak 51 atau 62,20 % responden termasuk dalam kategori paham hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik. Sebanyak 27 atau 32,92% responden termasuk dalam kategori kurang paham, masyarakat dikategorikan kurang paham karena tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda serta dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap program e-KTP. Sebanyak 4 atau 4,88 % termasuk dalam kategori Tidak paham. Hanya sedikit sekali responden yang dikategorikan tidak paham karena mereka sama sekali tidak ingin tahu tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak kecamatan yang disebabkan pendidikan yang rendah. Masyarakat yang dikategorikan tidak paham ini jarang sekali ikut bersosialisasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat rendah.

PEMBAHASAN

Jadi dapat disimpulkan disini dampak jika seorang warga negara tidak memiliki e-KTP adalah akan

menimbulkan banyak masalah, dikarenakan ia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah yang diakui oleh pemerintah. Warga Negara yang tidak memiliki e-KTP akan dipastikan sulit untuk mengurus berkas administrasi lainnya. Jika seorang warga negara yang telah masuk dalam usia wajib KTP namun belum memiliki e-KTP dapat dipastikan tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun di Catatan Sipil tempat ia tinggal. Jika seorang warga negara yang telah menikah namun keduanya belum memiliki e-KTP maka dipastikan mereka tidak dapat mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan jika mereka telah memiliki anak maka anak tersebut tidak dapat membuat Akte Kelahiran, karena syarat untuk membuat akte kelahiran adalah memiliki KK dan KTP orang tua. Begitupun jika anak tersebut ingin mendapatkan fasilitas pendidikan seperti daftar ke sekolah maka yang diminta terlebih dahulu adalah KTP orang tua dan akte kelahiran si anak tersebut. Jika terjadi suatu musibah dan mengharuskan untuk dilarikan ke rumah sakit maka pihak rumah sakit pun akan meminta Kartu Tanda Penduduk yang legal yaitu e-KTP untuk mengurus berkas administrasi di rumah sakit dan tidak dapat mengklaim asuransi kesehatan baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah.

Begitupun untuk mengurus surat kepolisian seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) ,Surat Tanda Catatan Kepolisian (SKCK) harus memiliki e-KTP. Namun sekarang pemerintah telah mempermudah Warga Negeranya yang apabila belum

memiliki e-KTP dapat membuat Surat Keterangan (SuKet) di dinas catatan sipil setempat, namun kelemahan dari surat keterangan ini hanyalah hanya berlaku untuk 6 bulan saja dan jikasudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai tempat domisili.

Namun dari banyak kemudahan yang di berikan oleh pemerintah masih saja ada warga ngara yang tidak memiliki e-KTP ataupun SuKet. Semua itu disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda serta dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap program e-KTP. Masyarakat masih banyak yang bingung terhadap alur pembuatan e-KTP padahal sudah tertera jelas syarat dan ketentuan untuk membuat e-KTP di Kecamatan. Pelayanan yang diberikan dari pihak Kecamatan pun sudah diberikan semaksimal mungkin, serta kurangnya rasa keingintahuan masyarakat hingga mengakibatkan kurang pahamnya mereka terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pihak kecamatan. Tingkat pendidikan yang rendahpun menjadi salah satu faktor masyarakat tidak membuat e-KTP, mereka jarang sekali ikut sosialisasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan tentang program e-KTP dan mereka pun memiliki rasa ingin tahu yang sangat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jadi dapat disimpulkan disini dampak jika seorang warga negara tidak memiliki e-KTP adalah akan menimbulkan banyak masalah, dikarenakan ia tidak memiliki Kartu

Tanda Penduduk yang sah yang diakui oleh pemerintah. Warga Negara yang tidak memiliki e-KTP akan dipastikan sulit untuk mengurus berkas administrasi lainnya. Jika seorang warga negara yang telah masuk dalam usia wajib KTP namun belum memiliki e-KTP dapat dipastikan tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun di Catatan Sipil tempat ia tinggal. Jika seorang warga negara yang telah menikah namun keduanya belum memiliki e-KTP maka dipastikan mereka tidak dapat mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan jika mereka telah memiliki anak maka anak tersebut tidak dapat membuat Akte Kelahiran, karna syarat untuk membuat akte kelahiran adalah memiliki KK dan KTP orang tua. Begitupun jika anak tersebut ingin mendapatkan fasilitas pendidikan seperti daftar ke sekolah maka yang diminta terlebih dahulu adalah KTP orang tua dan akte kelahiran si anak tersebut. Jika terjadi suatu musibah dan mengharuskan untuk dilarikan ke rumah sakit maka pihak rumah sakit pun akan meminta Kartu Tanda Penduduk yang legal yaitu e-KTP untuk mengurus berkas administrasi di rumah sakit dan tidak dapat mengklaim asuransi kesehatan baik dari pihak swasta aupun dari pihak pemerintah. Begitupun untuk mengurus surat kepolisian seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) ,Surat Tanda Catatan Kepolisian (SKCK) harus memiliki e-KTP. Namun sekarang pemerintah telah mempermudah Warga Negaranya yang apabila belum memiliki e-KTP dapat membuat Surat Keterangan (SuKet) di dinas catatan sipil setempat, namun kelemahan dari surat keterangan ini

hanyalah hanya berlaku untuk 6 bulan saja dan jikasudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai tempat domisili.

Namun dari banyak kemudahan yang di berikan oleh pemerintah masih saja ada warga ngara yang tidak memiliki e-KTP ataupun SuKet. Semua itu disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda serta dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap program e-KTP.

SARAN

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih memiliki kesadaran akan pentingnya e-KTP bagi kehidupan bernegara, karena dalam mengurus surat administrasi apapun di pemerintahan baik tingkat kabupaten atau kota hingga ke tinggkat provinsi serta untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingngnya kepemilikan e-KTP.
2. Bagi para Rukun Tetangga (RT) sebagai penyalur kebijakan terdekat dari warga memberikan contoh dan membeikan pemahaman terhadap warga betapa pentingnya memiliki e-KTP untuk mempermudah segala akses administrasi
3. Bagi Kecamatan sebagai penyelenggara program e-KTP semoga dapat mempertahankan pelayanannya yang telah ada terhadap masyarakat yang ingin melaksanakan perekaman e-KTP dan diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan

demi terwujudnya kenyamanan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 .*Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Umum*.

Sinamo, Nomensen. 2016. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan,Hassel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.

Tjandra, Riawan. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*.

Yusuf, Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian*

Gabungan. Jakarta : Prenadar Group